

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Karena dikaruniai oleh akal dan fikiran. Dengan akalnya itu diharapkan manusia mampu menjadi mulia dan selamat dunia akhirat. Namun, tempatnya khilaf dan salah adalah pada manusia, manusia tidak bisa luput dari dosa tidak jarang perilakunya didunia ini malah menimbulkan kemudharatan.

Dalam islam terdapat rukun islam yang menganjurkan umat muslim untuk berzakat, dimana zakat dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu. Eksistensi zakat sebagai satu dari rukun islam tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam, dari si kaya kepada si miskin, sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

Zakat adalah pajak (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang dan harus dikumpulkan oleh Negara serta dipergunakan untuk tujuan – tujuan khusus terutama dalam bentuk berbagai corak jaminan sosial. Zakat disamping membina hubungan hamba dengan Allah, akan menjembatani kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan slogan bahwa muslim bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.

Zakat secara istilah adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat; semata – mata karena Allah SWt. Kata “pemberian hak kepemilikan” tidak termasuk didalamnya “sesuatu yang hukumnya boleh”. Oleh kaena itu, jika seseorang memberi makan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian kepada anak yatim. Hal itu dengan syarat anak tersebut memahami dengan penerimaan

barang. Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman/keputusan untuk memberi nafkah anak – anak yatim. Kata sebagian mengeluarkan harta (tidak memasukkan) manfaat barang (harta). Kalau seseorang membiarkan orang fakir tinggal dirumahnya selama setahun, sembai niat berzakat maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut.¹

Perintah dalam melaksanakan zakat ada dalam perintah Qs. An-nuur ; 56 antara lain yang artinya : “ Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul muhammad agar kamu diberi rahmat “.

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban dengan sebuah garis hukum yang tegas agar diberi rahmat oleh Allah SWT. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis agar rahmat Allah SWT turun, maka hubungan kemanusiaan saling menolong antara si kaya dan si miskin.²

¹Ahmad Satori Ismail, Dkk., (ed.) *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta:BAZNAS, 2018), h.2

²Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, “Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel”, *Journal of Islamic Economies Vol 1 No 2* (Juli 2019) Program Studi Ekonomi Syariah STAI Al-Azhar Gowa, h.68

Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun usaha yang produktif. Salah satu lembaga zakat yang dimana disana mulai dari pengumpulan, pengelolaan dan mendistribusikan zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) secara kompetitif membuat program yang terbaik dalam penerimaan dan perdistribusian zakat. Sebagaimana dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.³

Di Indonesia kini tengah dikenal sistem finance technology yang dimana sistem ini merupakan sebuah sistem yang berbasis teknologi. Teknologi internet dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

³Suparman Usman, Dkk., (ed.) *Himpunan Perundang – Undangan tentang Pengelolaan Zakat* (Banten: RISSPRO, 2015), h.276

Pada dasarnya teknologi ini memungkinkan terhubungnya komputer – komputer di seluruh dunia kedalam sebuah jaringan sehingga komputer tersebut menjadi alat komunikasi global. Jaringan ini mempunyai kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan jaringan telepon hanya terbatas pada komunikasi suara. Fasilitas internet ini memungkinkan pertukaran informasi yang sangat cepat. Orang – orang yang berkomunikasi lewat internet seakan - akan berada disebuah tempat yang tidak dibatasi oleh jarak geografis maupun waktu.⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia perzakatan juga mengalami perkembangan. Teknologi digital telah digunakan dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat, pengelolaan zakat serta sebagai sarana edukasi zakat.⁵

Dalam tulisan ini, saya akan membahas sedikit tentang perbedaan zakat digital dengan zakat tunai. Dulu kita hanya bisa berzakat melalui cara tunai saja atau dengan datang langsung ke

⁴Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub, “Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel”..., h.68

⁵PUSKAS BAZNAS, “Outlook Zakat Indonesia 2019”, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, h.3

tempat pengumpulan zakat saja yang memerlukan waktu. Tetapi di zaman sekarang ini berzakat saja bisa sambil mengerjakan sesuatu dimana sistem finance technology ini dimanfaatkan oleh perusahaan – perusahaan. Diantaranya kini yang kita bahas mengenai zakat.

Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Provinsi Banten melakukan sebuah inovasi dengan menggunakan salah satu sistem berbasis teknologi yang biasa disebut zakat digital. Dimana untuk zakat digital itu sendiri di BAZNAS Provinsi Banten ada dua macam diantaranya zakat melibatkan dua pihak dan zakat melibatkan tiga pihak. Dimulai dari zakat yang melibatkan dua pihak yaitu melalui rekening koran atau melalui payroll sytem seperti via transfer dari rekening muzaki ke rekening lembaga. Zakat melibatkan tiga pihak atau biasa disebut crowdfunding diantaranya yaitu zakat melalui aplikasi LinkAja.com dan zakat melalui aplikasi Kitabisa.com, dimana muzaki berada dipihak pertama, LinkAja.com menjadi pihak kedua dan lembaga menjadi pihak ketiga. Melalui platform ini muzaki dapat memantau rencana, update, maupun penyaluran

zakat yang dilakukan melalui kanal ini. Dengan demikian hal ini dapat menguatkan kepercayaan muzaki dalam menyalurkan zakatnya.

Atas dasar penulis memilih penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan adanya zakat digital apakah berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan pengumpulan zakat dengan bertolak dalam hal kemajuan teknologi yang kini makin berkembang pesat di Indonesia. Meningkatnya pemakaian teknologi di zaman ini apakah bisa menarik lebih banyak muzaki untuk membayar zakat karena mudahnya akses yang dilakukan untuk pembayarannya apakah justru malah pengaruh zakat tunai tetap menjadi pilihan para muzaki karena lebih nyata dalam hal pembayarannya karena langsung ke tangan para amilin.

Dan berikut ini adalah data pendapatan dari pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Banten secara keseluruhan dari pengumpulan zakat tunai dan digital dalam rupiah sebelum dipisahkan.

Tabel 1.1
 Pertumbuhan pengumpulan zakat total, zakat digital, dan
 zakat tunai periode 2017 sampai 2019

Bulan/Tahun	2017	2018	2019
Januari	185.223.992	459.420.464	478.374.578
Feburari	164.030.531	262.753.258	585.160.577
Maret	685.964.496	689.637.199	591.924.265
April	191.626.073	648.231.799	704.975.600
Mei	428.407.604	675.525.617	2.283.544.238
Juni	1.181.666.736	876.840.611	258.851.072
Juli	228.635.074	493.571.819	1.520.321.666
Agustus	414.829.901	513.779.081	2.501.674.572
September	253.460.821	485.527.037	1.068.310.133
Oktober	723.098.356	620.716.571	1.713.746.299
November	570.019.390	536.200.105	1.772.267.939
Desember	664.390.045	547.119.889	3.353.187.381

Sumber : BAZNAS Provinsi Banten

Berdasarkan ketentuan resmi BAZNAS Provinsi Banten pada tahun 2018 kemarin, lembaga menetapkan zakat digital dengan melibatkan tiga pihak sementara untuk zakat digital yang melibatkan dua pihak itu sudah berlaku sejak lama maka dalam membandingkan antara keduanya manakah yang lebih optimal dalam pengumpulan zakat di lembaga yang terkait apakah sejalan lurus dengan adanya perkembangan teknologi, dengan itu

peneliti memilih judul “**Pengaruh Zakat Digital dan Zakat Tunai terhadap Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Banten**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi hal yang berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan dana zakat di lembaga yang bersangkutan setelah memasuki perkembangan zaman digital.

1. Menurunnya pendapatan pengumpulan zakat digital di tahun 2019
2. Rendahnya pengetahuan digitalisasi zakat dikalangan muzaki
3. Kurangnya akses digital zakat untuk pembayaran zakat melalui digital dari lembaga

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi hal yang berhubungan dengan zakat digital dengan zakat tunai dalam perbandingan pengumpulan zakat Di BAZNAS Provinsi Banten. Untuk mempermudah penulis menganalisis hasil penelitian

didalam penulisan skripsi ini permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membatasi pada :

1. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Banten Jl. Ki Fatoni No 54 Serang
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada data pengumpulan zakat periode 2017 sampai 2019 sebagai perbandingan pengumpulan zakat digital dan zakat tunai

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Zakat Digital berpengaruh terhadap jumlah Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Banten ?
2. Apakah Zakat Tunai berpengaruh terhadap jumlah Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Banten ?
3. Apakah Zakat Digital dan Zakat Tunai berpengaruh terhadap jumlah Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Banten ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai sehubungan dengan adanya permasalahan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Zakat Digital terhadap Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Banten
2. Untuk menganalisis pengaruh Zakat Tunai terhadap Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Banten
3. Untuk menganalisis pengaruh Zakat Digital dan Zakat Tunai Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Banten

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmiah bahwa dalam berzakat kini sudah mudah tinggal kesadaran kita saja akan pentingnya berzakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi sumber inspirasi dalam menentukan kebijakan lebih lanjut bagi BAZNAS Provinsi Banten dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat.

G. Kerangka Pemikiran

Zakat menurut para ahli fiqh ialah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang di dalam al-quran disebut kalnagn fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan medekatkan diri dan hartanya.⁶

Pengumpulan seluruh zakat pada mulanya dilakukan oleh penguasa atau pihak – pihak yang menggantikannya. Dalam zakat dikenal ada pengelola yang disebut dengan pengelola zakat. Pengelola ini menghimpun zakat dengan cara sebagaimana dilakukan para pemungut zakat yang melakukan penghimpunan zakat. Rasulullah SAW mengumpulkan zakat dari orang –orang yang berhadapan langsung dihadapan beliau yang menyerahkan zakat kepada nabi secara sukarela dan tidak terpaksa.⁷

⁶Bambang Sudibyoy, Dkk (ed.) *Kumpulan Khutbah Zakat* (Jakarta Pusat: BAZNAS. 2017), h. 27.

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004) h.133.

Pengumpulan zakat adalah suatu tugas Lembaga BAZNAS untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki agar bisa tersalurkan secara merata ke setiap orang yang berhak mererimanya. Dalam hal era globalisasi kini Lembaga pengumpul zakat memiliki cara efektif untuk memudahkan para muzaki melaksanakan kewajibannya dimana diberlakukan zakat digital maka muzaki tak hanya berzakat melalui tunai saja tapi dimanapun dan kapanpun muzaki tetap bisa berzakat tanpa harus menyita waktu banyak.

Memanfaatkan teknologi penghimpunan dana zakat, membuat pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional menjadi lebih maksimal. Dari sisi penghimpunan ditargetkan dana zakat yang terkumpul melalui digital bisa mencapai 30 persen dari total dana yang dihimpun pada 2020 mendatang.⁸

Digitalisasi zakat menjadi salah satu program Badan Amil Zakat Nasional yang memberikan kemudahan umat islam

⁸“Dana Zakat yang Dihimpun Lewat Teknologi Digital setiap Tahun Meningkat” <https://www.pikiran-rakyat.com/>, Diakses pada 3 Des. 2019 pukul 12:00 WIB

dalam berzakat. Direktur utama BAZNAS Arifin Purwakananta, mengatakan program Zakat Digital yang dikembangkan BAZNAS diyakini akan mendongkrak pengumpulan zakat, infak dan sedekah.⁹

Zakat tunai adalah zakat yang dilakukan secara tunai langsung kepada para amil atau para pengumpul zakat dimana langsung dari tangan ke tangan. Zakat digital adalah zakat online yang dimana di era milenial ini segala sesuatu memakai teknologi. Zakat digital juga yaitu zakat yang mekanisme pembayarannya itu secara online dan melibatkan salah satu pihak yaitu ATM, internet, website.yang memudahkan muzaki untuk membayar zakatnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh proses dan alur pemikiran dalam penelitian ini, penulis perlu menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah

⁹Mengdongkrak Penghimpunan Zakat Melalui Zakat Digital” <https://www.Republika.co.id/> , Diakses pada 3 Des. 2019, pukul 11.47 WIB

yang diteliti, dilanjutkan dengan batasan masalah untuk memberikan batasan penelitian agar tidak keluar dari apa yang dikehendaki peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Selanjutnya dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis dan dilanjutkan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis yang menguraikan tentang deskripsi teori dan telaah pustaka, kerangka berfikir serta pengajuan hipotesis. Deskripsi teori memuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik.

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan metode metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi rancangan penelitian yang menjelaskan

gambaran umum metode yang digunakan dalam penelitian ini, populasi, dan sampel yang dijadikan responden, definisi operasional masing-masing variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data yang menguraikan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan yang terakhir adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis dan membaca hasil penelitian.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang menguraikan data data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang mana data tersebut dikelompokkan dalam beberapa subbab berupa gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum responden, dan hasil temuan atas variabel penelitian. Selanjutnya, dalam bab ini data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode analisis yang telah dijabarkan pada bab III untuk kemudian diteliti lebih lanjut dan diambil kesimpulannya pada subbab pembahasan.

Bab V merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian sehingga peneliti ini belum mampu dianggap sempurna dan rekomendasi yang peneliti utarakan sebagai wujud tindak lanjut dari adanya penelitian ini.